

SKRIPSI

**PENERAPAN DENDA PADA PT. FINANSIA MULTI FINANCE
(KREDIT PLUS) KOTA PAREPARE (ANALISIS HUKUM
EKONOMI ISLAM)**



Oleh :

WAHANA

NIM. 16.2200.083

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2021

**PENERAPAN DENDA PADA PT. FINANSIA MULTI FINANCE
(KREDIT PLUS) KOTA PAREPARE (ANALISIS HUKUM
EKONOMI ISLAM)**



Oleh :

WAHANA

NIM. 16.2200.083

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
pada Program Studi Muamalah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2021

**PENERAPAN DENDA PADA PT. FINANSIA MULTI FINANCE
(KREDIT PLUS) KOTA PAREPARE (ANALISIS HUKUM
EKONOMI ISLAM)**

Skripsi

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai
Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

**Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)**

Disusun dan diajukan oleh

**WAHANA
16.2200.083**

Kepada

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2021

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Penerapan Denda pada PT. Finansia Multi Finance (Kredit Plus) Kota Parepare (Analisis Hukum Ekonomi Islam)

Nama Mahasiswa : Wahana


NIM : 16 2200 083

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)


Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : B.094/In.39.6/PP.00.9/01/2020

Disetujui oleh

Pembimbing Utama : Dr. Agus Muchsin, M.Ag. 


NIP : 19731124 200003 1 002

Pembimbing Pendamping : Dr. Hj. Saidah, S.HI., M.H. 

NIP : 19790311 201101 2 005

Mengetahui
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan.




Dr. Hj. Rusdava Basri, Lc., M.Ag.
NIP. 19711214 200212 2 002

SKRIPSI

**PENERAPAN DENDA PADA PT. FINANSIAL MULTI FINANCE
(KREDIT PLUS) KOTA PAREPARE (ANALISIS HUKUM
EKONOMI ISLAM)**



disusun dan diajukan oleh

WAHANA
NIM. 16.2200.083

telah dipertahankan di depan panitia ujian munaqasyah
pada tanggal 25 Februari 2021 dan
dinyatakan telah memenuhi syarat

Mengesahkan

Dosen Pembimbing

Pembimbing Utama	: Dr. Agus Muchsin, M.Ag.	()
NIP	: 19731124 200003 1 002	
Pembimbing Pendamping	: Dr. Hj. Saidah, S.HI.M.H.	()
NIP	: 19790311 201101 2 005	

Institut Agama Islam Negeri Parepare

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Rektor

Dekan


Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si.
NIP. 19640427 198703 1 002


Dr. Hj. Rusdava Basri, Lc. M.Ag.
NIP. 19711214 200212 2 002

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Penerapan Denda pada PT. Finansia Multi
Finance (Kredit Plus) Kota Parepare (Analisis
Hukum Ekonomi Islam)
Nama Mahasiswa : Wahana
NIM : 16.2200.083
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dasar Penetapan Pembimbing : B.094/In 39.6/PP.00.9/01/2020
Tanggal Kelulusan : 25 Februari 2021

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. Agus Muchsin, M.Ag (Ketua)
Dr. Saidah, S.HI., M.H. (Sekretaris)
Dr. Fikri, S.Ag., M.HI (Anggota)
Dr. Muhammad Sabir, M.HI. (Anggota)



Mengetahui:
Institut Agama Islam Negeri Parepare

Rektor,

Dr. Ahmad Soltra Rustan, M.Si.,
NIP. 19640427 198703 1 002

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

1. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	Ṡ	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik diatas)

ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha

ء	Hamzah	—'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
أ	<i>Fatḥah</i>	A	A
إ	<i>Kasrah</i>	I	I
أ	<i>Ḍammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
أِي	Fatḥah dan ya	Ai	A dan I
أُو	Fatḥah dan wau	Au	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hauḷa*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
أ ... آ ...	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	ā	a dan garis di atas
إِ	<i>kasrah</i> dan <i>ya</i>	ī	i dengan garis di atas
وُ	<i>ḍammah</i> dan <i>wau</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. *Ta marbūṭah*

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-aṭfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

5. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجَّيْنَا : *najjaīnā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

الْحَجُّ : *al-ḥajj*

نِعْمٌ : *nu‘ima*

عُدُّوْا : *‘aduwwun*

Jika huruf *ع* ber-*tasydid*di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (*عـ*), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah*(ī). Contoh:

عَلِيٌّ : ‘Alī(bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)

عَرَبِيٌّ : ‘Arabī(bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem Arab dilambangkan dengan huruf *ال* (*alif lam ma‘rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الذَّلْزَالَةُ : *al-zalزالah* (*az-zalزالah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dari *Al-Qur'ān*), *Sunnah*, *khususdan umum*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari suatu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi decara utuh. Contoh:

Fī Zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-'Ibārāt bi 'umūm al-lafz lā bi khuṣūṣ al-sabab

9. *Lafz al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih*(frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ *dīnullāh* بِاللَّهِ *bīllāh*

Adapun *ta marbūṭah*di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْفِيْرُ حَمَةِاللهِ *hum fī raḥmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Ṣyahrū Ramaḍān al-laẓī unzila fih al-Qur'ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Dalāl

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah kepada-Mu yaa Allah, Tuhan Semesta Alam Penguasa Langit dan Bumi yang menciptakan manusia dengan bentuk yang sebaik-baiknya, Engkau-lah sebaik-baiknya Maha Pencipta setiap makhluk. Yaa Allah sang curahan rahmat, hidayah dan Pertolongan-Mu yang Engkau limpahkan kepadaku sehingga saya dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul “Penerapan Denda Pada PT. Finansia Multi Finance (Kredit Plus) Kota Parepare (Analisis Hukum Ekonomi Islam)” sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar “Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam” Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare sebagaimana yang ada dihadapan pembaca. Sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada Suri Teladan Baginda Agung Nabi Muhammad SAW.

Teristimewa penulis haturkan sebagai tanda terima kasih yang mendalam kepada kedua orang tua, ayahanda Azis dan Ibunda Rusna, serta saudar-saudara saya Ovasri, Nagria Azis, Wanda Putri Nanda, dan Aldiansyah, yang selalu mendukung dan mendorong serta mendo'akan setiap hari, tiada henti-hentinya memberikan curahan kasi sayang sepanjang waktu, pengorbanan yang tiada terhitung dan sumber motivasi terbesar. Penulis persembahkan sepenuh hati tugas akhir ini untuk kalian, sebagai tanda ucapan syukur telah menyekolahkan hingga perguruan tinggi serta membesarkan dan merawat penulis dengan baik.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari Bapak Dr. Agus Muchsin, M.Ag. selaku pembimbing utama dan Ibu Dr. Hj. Saidah, S.HI., M.H. selaku pembimbing pendamping, yang senantiasa bersedia memberikan bantuan dan bimbingan kepada penulis, ucapan terima kasih yang tulus untuk keduanya.

Selanjutnya juga mengucapkan terima kasih kepada :

1. Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si selaku Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare dan menyediakan fasilitas yang

memungkinkan sehingga penulis dapat menyelesaikan studi sebagaimana diharapkan.

2. Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam beserta sekretaris, Ketua Prodi dan Staff atas pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam.
3. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah memberikan pengabdian terbaik dalam mendidik penulis selama proses pendidikan.
4. Seluruh Kepala Unit yang berada dalam lingkungan IAIN Parepare beserta seluruh Staff yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare.
5. Ibu Sandy Nurdianti, selaku Administrasi HCAD PT. Finansia Multi Finance Kota Parepare yang telah mengizinkan penulis untuk meneliti skripsi ini dan telah bersedia diwawancara serta memberikan data dalam penyelesaian skripsi ini, serta Bapak dan Ibu selaku nasabah yang bersedia diwawancara.
6. Keluarga Besar dari kedua orang tua, yang telah memberikan dorongan semangat kepada penulis.
7. Teman-Teman seperjuangan penulis khususnya angkatan 2016 Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Studi Hukum Ekonomi Syariah dengan berbagai pengalaman dan kebersamaan yang tak terlupakan. Terkhusus kepada Irdayani, Nur Syam, ST Zuleha, Risma Amri, Nurramadhan, Suci Syafitri, Akramullizan, Febriani, Sasmita Pratiwi, yang memberikan motivasi & dorongan serta memberikan pengalaman belajar yang luar biasa.

Penulis tak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun materil hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah Swt. Berkenan menilai segala kebajikan mereka sebagai amal jariah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Sebagai manusia biasa tentu tidak luput dari kesalahan termasuk dalam penyelesaian skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan demi penyempurnaan laporan selanjutnya.

Parepare, 20 Agustus 2020



Wahana

Nim. 16.2200.083



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Wahana

NIM : 16.2200.083

Tempat/Tanggal Lahir : Karaballo, 27 Februari 1997

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Judul Skripsi : Penerapan Denda Pada PT. Finansia Multi Finance
(Kredit Plus) Kota Parepare (Analisis Hukum
Ekonomi Islam)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain sebagian, atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 20 Agustus 2020

Yang Menyatakan



Wahana

Nim. 16.2200.083

ABSTRAK

Wahana. : Penerapan Denda Pada PT. Finansia Multi Finance(Kredit Plus) Kota Parepare (Analisis Hukum Ekonomi Islam)(dibimbing oleh Agus Muchsindan Hj. Saidah)

Penelitian ini mengkaji tentang Penerapan Denda Pada PT. Finansia Multi Finance(Kredit Plus) Kota Parepare (Analisis Hukum Ekonomi Islam) . Terdiri dari 3 (tiga) sub masalah, yaitu : 1)Bagaimana Sistem Perjanjian Denda pada PT. Finansia Multi FinanceKota Parepare 2) Bagaimana Penerapan Denda pada PT. Finansia Multi Finance Kota Parepare 3)Bagaimana Analisis Hukum Ekonomi Islam terhadap Penerapan Denda pada PT. Finansia Multi Finance Kota Parepare.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian lapangan (*field reaserch*) yang menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan syar'i yang bersumber dari Kedit plus dan nasabah di Kota Parepare melalui observasi, wawancara dan dokumentasi yang bertujuan untuk menguraikan permasalahan dan pengumpulan fakta serta menguraikan secara menyeluruh. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : 1)Sistem perjanjian Penerapan Denda pada PT. Finansia Multi FinanceKota Parepare. yaitu keterlambatan angsuran akan dikenakan denda sebesar 0,5% perminggu pernilai kewajiban yang tertunggak (denda dihitung dari angsuran perbulan). 2)Penerapan Denda pada PT. Finansia Multi Finance Kota Parepare. Berlaku kepada nasabah yang melakukan pelanggaran perjanjian pembayaran angsuran. 3) Perspektif hukum ekonomi islam terhadap penerapan denda pada PT. Finansia Multi Finance kota parepare itu hukumnya boleh dan tidak boleh (haram) menurut ulama fiqhi, ulama kontemporer dan fatwa DSN-MUI.

Kata Kunci: Perjanjian kredit, Perlindungan konsumen, Riba

DAFTAR ISI

SKRIPSI.....	i
KATA PENGANTAR	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	Error! Bookmark not defined.i
ABSTRAK	Error! Bookmark not defined.i
DAFTAR ISI.....	xix
DAFTAR TABEL	xxi
DATA TABEL BARANG ELEKTRONIK.....	v
DATA TABEL ANGSURANKRDIT PLUS.....	v
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	Error! Bookmark not defined.
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Kegunaan Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN KONSEPTUAL	
2.1 Tinjauan penelitian terdahulu	7
2.2 Tinjauan Teoritis	10
2.2.1 Teori Perjanjian Kredit.....	10

2.2.2 Teori Perlindungan Konsumen.....	15
2.2.3 Teori Riba.....	20
2.3 Tinjauan Konseptual.....	27
2.4 Kerangka Pikir.....	31
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Jenis Penelitian.....	31
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	32
3.3 Fokus Penelitian.....	38
3.4 Jenis dan Sumber Data.....	38
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	39
3.6 Teknik Analisis Data.....	39
BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN	
4.1.Sistem Perjanjian Denda Pada PT.Finansia Multi Finance (Kredit Plus) Kota Parepare?.....	41
4.2.Penerapan Denda Pada PT.Finansia Multi Finance (Kredit Plus) Kota Parepare?.....	49
4.3.Analisis Hukum Ekonomi Islam Terhadap Penerapan Denda Pada PT.Finansia Multi Finance (Kredit Plus) Kota Parepare?.....	56
BAB V PENUTUP	
5.1 Kesimpulan.....	69
5.2 Saran.....	71
DAFTAR PUSTAKA.....	72
Lampiran-Lampiran	

DAFTAR TABEL

No. Tabel	Judul Tabel	Halaman
1.1	Data Tabel Barang Elektronik	5
1.2	Data Tabel Angsuran Kredit Plus	5



DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
1.	Bagan Kerangka Pikir	31
2.	Struktur PT. Finansia Multi Finance	36
3.	Dokumentasi	Lampiran



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran
Lampiran 1	Surat Izin Penelitian dari PEMDA
Lampiran 2	Surat Izin Meneliti dari Kampus
Lampiran 3	Surat Keterangan Selesai Meneliti
Lampiran 4	Data Nasabah Yang Melanggar Perjanjian Dalam membayar Angsuran
Lampiran 5	Kartu Angsuran kredit plus
Lampiran 6	Outline Pertanyaan
Lampiran 7	Surat Keterangan Wawancara
Lampiran 8	Dokumentasi
Lampiran 9	Biografi Penulis